



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIAS TAMU AMA Alias MIAS;**
2. Tempat lahir : Kahangay;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kotak Kawau, Rt 009, Rw 003, Desa Kotak Kawau, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/09/VIII/2023/Reskrim tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA: PDM-115/WGP/10/2023, tertanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIAS TAMU AMA Alias MIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**percobaan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIAS TAMU AMA Alias MIAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan Barang bukti:

- 1 lembar switer warna hitam;
- 1 lembar celana pendek warna hitam;
- 1 bilang parang warna hitam dengan panjang 70 cm;
- 1 batang kayu balok dengan panjang sekitar 180 cm ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 buah flashdisk 16 GB merk ACER warna putih abu-abu.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 unit sepeda motor honda modifikasi tanpa nomor polisi;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ingin melanjutkan sekolah kembali serta ingin dapat membantu orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk: PDM -115/Wgp/10/2023, tertanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **MIAS TAMU AMA Alias MIAS** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat ditoko milik saksi korban REYNOLD MENHETTEN UMU DETA Alias BAPA NANA yang terletak di RT. 007 RW. 003 Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba timur atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa hendak pergi ke rumah neneknya di Tanarara dengan menggunakan sepeda motor honda modifikasi tanpa nomor polisi kemudian didalam perjalanan motor terdakwa kehabisan bensin sehingga terdakwa mendorong motornya, ketika sampai dipertigaan jalan ke tanarara terdakwa melihat Toko milik saksi korban, selanjutnya muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam toko saksi korban, lalu terdakwa memakirkan motornya dan berjalan kaki menuju kearah tempat jual ikan untuk mengambil kayu balok dengan panjang kurang lebih 180 (serratus delapan puluh) cm setelah itu terdakwa menyandarkan kayu balok tersebut ditembok toko bagian kiri, selanjutnya terdakwa membuka baju

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



yang digunakan untuk dijadikan topeng yang menutupi wajah terdakwa, kemudian terdakwa memanjat kayu balok tersebut dan naik diatas tembok toko, lalu saat posisi berada diatas tembok terdakwa turun di ruangan/gudang disamping toko yang terdapat tumpukan gardus, lalu naik diatas tumpukan gardus itu dan memanjat tembok lagi untuk bisa masuk kedalam toko, saat posisi terdakwa sudah didalam toko dan berniat menuju kearah meja kasir saksi korban selaku pemilik toko sudah memergoki terdakwa sambil ditangannya memegang sebilah parang, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "pencuri (secara berulang kali)" sambil mengayunkan parangnya kearah terdakwa yang pada saat itu terdakwa dan saksi korban sempat kejar-kejaran didalam toko dan saat kejar-kejaran itu beberapa kali terdakwa sempat meminta ampun kepada saksi korban namun saksi korban terus berteriak "pencuri" berulang kali dan menyuruh terdakwa untuk membuka topengnya, terdakwa yang pada saat itu tidak mau membuka topengnya berusaha untuk mencari jalan keluar dari dalam toko akhirnya terdakwa berhasil naik diatas tembok toko (tempat terdakwa masuk) dan ketika posisi terdakwa berada diatas tembok toko, saksi korban berulang kali mengacungkan parang yang dipegangnya itu kearah terdakwa dan sempat mengenai pinggang sebelah kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa berhasil keluar dan masuk digudang disamping toko lalu naik kembali diatas tembok dan keluar dari dalam bangunan toko tersebut, saat berhasil lolos terdakwa kembali memakai baju dan menuju ketempat terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa mendorong sepeda motor menuju kearah terminal kawangu, kemudian beberapa warga berlari mendekat kearah terdakwa, ketika posisi mulai dekat dengan terdakwa salah seorang berteriak "itu dia", Sehingga terdakwa langsung lari kearah semak-semak untuk bersembunyi dengan menutup kepala terdakwa, namun tidak lama kemudian saksi NOFREN UMBU MANGGENA WALUWANJA menemukan terdakwa dan langsung menarik terdakwa sampai baju yang terdakwa gunakan terlepas, kemudian datanglah petugas kepolisian dari Polsek Pandawai dan langsung mengamankan terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membaca kembali keterangan yang Saksi berikan dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya pencurian adalah Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS;
- Bahwa kejadian pencurian atau percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.40 WITA yang bertempat di dalam Toko milik Saksi Korban yang beralamat di Kawangu, RT007,RW003, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS belum sempat mengambil barang yang ada dalam toko karena sudah terlebih dahulu kepergok;
- Bahwa Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS melakukan pencurian atau percobaan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS masuk kedalam Toko milik Korban dengan cara memanjat tembok toko hingga Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS sampai di dalam toko milik Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS sendiri di mana pada saat itu Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dipergoki di dalam toko dengan posisi menggunakan topeng/bajunya yang dijadikan topeng untuk menutupi wajahnya;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian ini Saksi Korban sudah sering kehilangan uang dan rokok di dalam toko, di mana atas kejadian itu Saksi Korban sampai curiga bahwa anaknya yang melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



tersebut; Kemudian atas kejadian tersebut akhirnya ketika kami akan menutup toko istri Saksi Korban membiarkan uang di dalam laci meja yang ada di dalam toko dan memfoto uang tersebut untuk mengetahui apakah uangnya hilang lagi ataukah tidak; Kemudian keesokan harinya saat membuka toko istri Saksi Korban mengecek uang di dalam laci ternyata uang tersebut hilang dan hanya tersisa Rp5.000.00,00 (Lima Ribu Rupiah) saja. Kemudian dengan adanya kejadian itu Saksi Korban mulai mengecek setiap sisi/tembok yang ada di dalam toko ternyata bagian pojok toko terdapat banyak bekas jejak kaki dan tangan yang menempel di tembok, sehingga saat itu Saksi Korban menyimpulkan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam toko dan mengambil barang serta uang yang ada di dalam toko. Selanjutnya atas hal tersebut akhirnya setiap malam Saksi Korban mulai berjaga atau tidur didalam toko untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut akhirnya pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 Saksi Korban memasang CCTV di dalam toko;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA ketika posisi Saksi Korban berada di dalam toko Saksi Korban mendengar suara bunyi seng di luar toko tempat Terdakwa naik untuk masuk ke dalam toko, kemudian mendengar bunyi tersebut lalu Saksi Korban bersembunyi di tempat yang agak gelap agar tidak dilihat oleh Terdakwa dan ketika Saksi Korban bersembunyi Saksi Korban mendengar kembali bunyi seng seperti orang yang berusaha masuk ke dalam toko, dan saat itu Saksi Korban yakin bahwa ada seseorang yang berusaha memanjat tembok toko dan ingin masuk ke dalam toko. Selanjutnya dengan kejadian tersebut Saksi Korban tetap bersembunyi untuk mengetahui siapa yang masuk dan mencuri di dalam toko. Akhirnya ketika orang tersebut menginjakkan kaki di lantai toko akhirnya Saksi Korban langsung memergoki Terdakwa serta mengayunkan parang yang Saksi Korban pegang dan mengenai tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berlari mengelilingi dalam toko sambil Saksi Korban berteriak mengatakan pencuri sambil terus mengejar Terdakwa. Lalu Terdakwa sempat mengambil pisau jualan untuk melakukan perlawanan, namun saat Terdakwa posisinya terdesak di tembok tempat Terdakwa masuk ke dalam toko, Terdakwa membuang pisau yang dipegangnya itu dan mencoba untuk kabur dengan cara naik kembali di tembok, namun saat Terdakwa naik di tembok kepalanya terbentur dengan atap toko akhirnya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



Saksi Korban kembali mengayunkan parang ke arah pinggang kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah kaki kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu Terdakwa berhasil keluar dari dalam toko;

- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri keluar maka Saksi Korban keluar dari dalam toko melalui pintu belakang toko dan saat sampai di luar Saksi Korban melihat sudah banyak orang yang ada di luar toko, dan saat sampai diluar Saksi Korban menunjukkan rekaman CCTV yang ada di Handphone Saksi Korban dan saat itu anak-anak muda yang melihat rekaman tersebut mengatakan mereka baru melihat Terdakwa. Kemudian anak-anak muda mulai melakukan pencarian di sekitar lokasi dan sekitar 300 (tiga ratus) meter dari toko Saksi Korban, lalu anak-anak muda yang melakukan pencarian melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motornya dan langsung mengejarnya hingga akhirnya langsung menangkap Terdakwa. Kemudian salah satu warga langsung pergi ke rumah salah anggota yang bertugas di Polsek Pandawai dan saat anggota tersebut tiba di lokasi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Rumah Sakit untuk diberikan perawatan medis;

- Bahwa Maksud dan tujuan dari Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi Korban adalah untuk mengambil suatu barang yang ada di dalam toko, karena pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam toko pada malam hari dan menggunakan penutup wajah/topeng;

- Bahwa saksi Korban sebagai pemilik toko tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam tokonya pada malam hari dan juga tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sejumlah barang atau uang yang ada di dalam tokonya;

- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah yang berbeda dengan toko, dimana rumah Saksi Korban berada tepat di belakang toko dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS masuk ke dalam toko ketika toko sedang dalam keadaan ditutup;

- Bahwa antara tembok dan atap toko Saksi Korban terdapat celah sekitar 20 CM (dua puluh centimeter) sehingga Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS bisa masuk ke dalam toko;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang 70 cm warna hitam dengan ciri-ciri : gagang panjang kurang lebih 15 cm (terbuat dari tanduk hewan), mata parang panjang kurang lebih 45 Cm



(terbuat dari bar), sarung parang panjang kurang lebih 55 cm (terbuat dari kayu) adalah parang yang Saksi Korban gunakan untuk melukai Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS ketika berada di dalam Toko;

- Bahwa saksi Korban mengenali balok kayu tersebut di mana Saksi Korban menemukan balok kayu disandarkan di samping kiri tembok toko Saksi Korban dan kemungkinan balok tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk mempermudah Terdakwa memanjat tembok untuk masuk ke dalam toko;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda modifikasi tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri : spakbord depan warna biru, tangki bagian luar berkarat, Velg roda depan dan belakang warna kuning keemasan, shockbreaker warna merah) adalah motor ini yang Terdakwa dorong ketika melarikan diri dari toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. POTE WODA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan di Polisi;

- Bahwa saksi telah membaca kembali keterangan yang Saksi berikan dan menandatangani BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA;

- Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.40 WITA yang bertempat di dalam Toko milik Saksi Korban yang beralamat di Kawangu, RT007,RW003, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu Saksi sedang baring-bering di dalam kamar dan mendengar ada suara orang ribut-ribut di jalan raya di depan rumah Saksi;

- Bahwa setelah mendengar suara ribut kemudian Saksi keluar sampai di depan rumah dan Saksi melihat beberapa warga sedang mengejar

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS yang berlari menuju ke arah sawah atau semak-semak;

- Bahwa setelah dikejar kemudian Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS ditangkap di semak-semak dibelakang tempat tinggal Saksi dan kemudian Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dibawa ke depan rumah Anggota DPR di Kawangu;

- Bahwa saat Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS di bawa di depan rumah anggota DPR Saksi melihat Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS sudah lemas dan ada beberapa luka di bagian tubuhnya yaitu dibagian tangan kiri 1 (satu) luka robek dan bagian pinggang sebelah kirinya 2 (dua) luka robek;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA saat Saksi sedang baring-bering dalam kamar dan juga SIMON baring di kamar yang terpisah, kemudian Saksi mendengar ada orang yang mendorong pintu kamar, lalu SIMON bertanya "siapa itu?" lalu dijawab oleh orang tersebut "ini saya, boleh numpang tidur kaka?" dan saat itu SIMON berkata "iya boleh" dan lanjut bertanya "kamu darimana?" lalu dijawab "saya dari lambanapu baru pulang dari urusan adat, saya kehabisan bensin, jadi saya punya kakak ada pi cari bensin" akhirnya saat itu SIMON mengajak orang tersebut tidur ditempat tidurnya. Kemudian berselang 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar orang tersebut pamit dengan berkata "saya pulang dulu, siapa tau saya punya kakak sudah dapat bensin, jang samoe dia piker saya sudah pulang" dan akhirnya orang tersebut pergi dari rumah Saksi. Kemudian setelah 10 (sepuluh) menit berlalu barulah Saksi mendengar ribut-ribut di jalan raya depan rumah sehingga Saksi keluar dan melihat warga sedang mengejar seseorang yang setelah itu baru diketahui adalah Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS;

- Bahwa saksi hanya mendengar orang tersebut berbicara dengan SIMON namun Saksi tidak melihat langsung siapa orangnya;

- Bahwa saksi memang tidak pernah mengunci pintu kamar, sehingga begitu didorong dari luar langsung terbuka;

- Bahwa saksi tinggal bukan di dalam toko, tetapi Saksi tinggal di rumah yang berlokasi tepat di belakang toko yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS di tangkap disemak-semak sawah yang berjarak sekitar 100 (serratus) meter dari toko Saksi Korban;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat orang yang datang masuk ke kamar Saksi itu datang membawa motor atau tidak, karena tidak terdengar bunyi motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. NOFREN UMBU MANGGENA WALUWANJA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi telah membaca kembali keterangan yang Saksi berikan dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA;
- Bahwa pelakunya pencurian adalah Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.40 WITA yang bertempat didalam Toko milik Saksi Korban yang beralamat di Kawangu, RT007,RW003, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu Saksi sedang baring-baring di dalam kamar dan mendengar ada suara orang ribut-ribut dan berteriak pencuri secara berulang kali sehingga Saksi keluar dari rumah dan langsung menuju ke lokasi keributan;
- Bahwa setelah Saksi keluar dan sampai di lokasi di depan toko REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA, Saksi melihat beberapa orang sambil memegang senter sedang melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian namun mereka tidak menemukan pencuri tersebut, selanjutnya beberapa orang yang melakukan pencarian terhadap pencurian tersebut kembali dan berkumpul di pinggir jalan tepatnya di depan toko milik REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA, dan pemilik toko REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA mengeluarkan handphonenya dan menunjukkan rekaman CCTV kepada kami di mana pada rekaman CCTV itu beberapa orang mengatakan "itu MIAS itu". dan ketika kami menonton rekaman

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCTV itu salah satu dari kami mengarahkan senternya ke jalan arah menuju Melolo dan melihat seseorang yang mendorong sepeda motor di pinggir jalan di depan gudang cetak batako, sehingga salah satu dari kami berteriak dengan mengatakan "itu dia" sehingga saat itu terlebih dahulu JESEN dan beberapa orang lainnya langsung mengejanya dan saat kami melakukan pengejaran Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS langsung memarkirkan sepeda motornya di jalan di depan rumahnya BAPA NATAN (disamping gudang cetak batako), lalu Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS pun langsung lari menuju ke arah sawah/semak-semak. Melihat hal itu Saksi pun ikut lari untuk mengejar Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS ke arah semak-semak, Lalu saat Saksi melakukan pencarian di semak-semak dan Saksi menemukan dan menangkap Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS di semak-semak tempat dia bersembunyi;

- Bahwa setelah Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS ditangkap lalu dibawa ke arah rumahnya Bapa Dewan/Anggota DPR, karena saat itu sudah banyak orang yang membawa Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS menuju ke arah rumahnya BAPA DEWAN akhirnya Saksi menuju ke arah pertigaan jalan ke Tanarara (depan Puskesmas Kawangu) untuk bercerita dengan beberapa orang warga yang ada di sana. Dari tempat tersebut Saksi mendengar perkataan dari warga bahwa akan menghubungi Polisi, namun sebelum Polisi sampai di lokasi/rumah BAPA DEWAN Saksi sudah pulang ke rumah untuk beristirahat;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS karena Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS tinggal berdekatan dengan rumah Saksi dan sering berkumpul dengan anak-anak yang tinggal sekitar situ, sehingga saat melihat rekaman CCTV banyak yang mengenalinya;

- Bahwa saat Saksi menonton rekaman CCTV Saksi melihat di dalam rekaman tersebut Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS masuk ke dalam toko dengan cara memanjat tembok toko dan saat di dalam toko posisi Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS tidak menggunakan baju karena baju yang digunakannya itu dipakai untuk menutupi wajahnya. Selain itu saat berada di dalam toko Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dipergoki oleh pemilik toko dan saat itu pemilik toko dengan Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS sempat kejar-kejaran karena pemilik toko sedang memegang sebilah parang ditangannya, dimana



terlihat Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS sempat terkena ayunan dari parang yang pegang oleh pemilik toko;

- Bahwa saat kami menonton rekaman CCTV itu pemilik toko berkata sempat melukai Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS di bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, sehingga ketika Saksi berhasil menangkap Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dan Saksi melihat kondisi Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS mengalami luka dan luka yang dialami Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS seperti yang dijelaskan oleh pemilik toko saat Saksi menonton rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa saat warga merampas Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dari tangan Saksi tidak ada warga yang melakukan kekerasan terhadap Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS karena pada saat itu beberapa warga berkata "tidak ada yang main hakim sendiri, biar lapor polisi saja", sehingga pada saat itu warga pun tidak melakukan kekerasan terhadap Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS;

- Bahwa pada saat Saksi berhasil menemukan Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS, Saksi belum sempat berkata apa pun, namun Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS langsung berkata "*bukan saya,,,bukan saya*" sehingga dari situ Saksi yakin bahwa benar Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS yang masuk ke dalam toko milik korban, ditambah lagi ketika warga berteriak berkata "itu sudah dia", Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS langsung melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. HENDRIKUS DIKI MARAMBA BANJU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi telah membaca kembali keterangan yang Saksi berikan dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



- Bahwa pelakunya pencurian adalah Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.40 WITA yang bertempat didalam Toko milik Saksi Korban yang beralamat di Kawangu, RT007,RW003, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu Saksi sedang baring-baring didalam kamar dan mendengar ada suara orang ribut-ribut dan berteriak pencuri secara berulang kali sehingga Saksi keluar dari rumah dan langsung menuju ke lokasi keributan;
- Bahwa setelah Saksi keluar dan sampai di lokasi di depan toko REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA, Saksi melihat beberapa orang sambil memegang senter sedang melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian namun mereka tidak menemukan pencuri tersebut, selanjutnya beberapa orang yang melakukan pencarian terhadap pencurian tersebut kembali dan berkumpul di pinggir jalan tepatnya di depan toko milik REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA, dan pemilik toko REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA mengeluarkan handphonenya dan menunjukkan rekaman CCTV kepada kami di mana pada rekaman CCTV itu beberapa orang mengatakan "itu MIAS itu". dan ketika kami menonton rekaman CCTV itu salah satu dari kami mengarahkan senternya ke jalan arah menuju Melolo dan melihat seseorang yang mendorong sepeda motor dipinggir jalan di depan gudang cetak batako, sehingga salah satu dari kami berteriak dengan mengatakan "itu dia" sehingga saat itu terlebih dahulu JESEN dan beberapa orang lainnya langsung mengejanya dan saat kami melakukan pengejaran Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS langsung memarkirkan sepeda motornya di jalan di depan rumahnya BAPA NATAN (disamping gudang cetak batako), lalu Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS pun langsung lari menuju kearah sawah/semak-semak. Lalu kami mencarinya ke semak-semak dan beberapa lama kami melakukan pencarian salah satu warga yang bernama Saksi NOFREN menemukan Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS bersembunyi disemak-semak, selanjutnya beberapa warga mengamankan Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS. Kami langsung membawanya di rumah anggota dewan yang bertempat di dekat tempat kami menangkapnya. Melihat hal itu Saksi pun ikut lari untuk mengejar Terdakwa MIAS TAMU

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



AMA Alias MIAS ke arah semak-semak, Lalu saat Saksi melakukan pencarian di semak-semak dan Saksi menemukan dan menangkap Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS di semak-semak tempat dia bersembunyi;

- Bahwa setelah Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS ditangkap lalu dibawa ke arah rumahnya Bapa Dewan/Anggota DPR, Setelah itu korban atau pemilik toko menghubungi salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Pandawai, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dengan menggunakan mobil karena saat itu posisi Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dalam keadaan pingsan;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS karena tidak pernah bertemu dengan Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS sebelum kejadian ini;

- Bahwa saat Saksi menonton rekaman CCTV Saksi melihat di dalam rekaman tersebut Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS masuk ke dalam toko dengan cara memanjat tembok toko dan saat di dalam toko posisi Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS tidak menggunakan baju karena baju yang digunakannya itu dipakai untuk menutupi wajahnya. Selain itu saat berada didalam toko Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dipergoki oleh pemilik toko dan saat itu pemilik toko dengan Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS sempat kejar-kejaran karena pemilik toko sedang memegang sebilah parang ditangannya, dimana terlihat Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS sempat terkena ayunan dari parang yang pegang oleh pemilik toko;

- Bahwa saat kami menonton rekaman CCTV itu pemilik toko berkata sempat melukai Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS di bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, sehingga ketika Saksi berhasil menangkap Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dan Saksi melihat kondisi Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS mengalami luka dan luka yang dialami Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS seperti yang dijelaskan oleh pemilik toko saat Saksi menonton rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa saat warga merampas Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS dari tangan Saksi tidak ada warga yang melakukan kekerasan terhadap Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS karena pada saat itu beberapa warga berkata "tidak ada yang main hakim sendiri, biar lapor polisi saja",

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu warga pun tidak melakukan kekerasan terhadap
Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak
mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di dalam toko;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.40 WITA yang bertempat didalam Toko milik Saksi Korban REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA yang beralamat di Kawangu, RT007,RW003, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara mengambil sebuah kayu balok di tempat jual ikan di dekat tempat kejadian lalu menyandarkan balok tersebut di samping kiri toko, kemudianTerdakwa memanjat tembok toko melalui balok yang disandarkan itu, kemudian setelah memanjat Terdakwa masuk dan turun di dalam toko milik Saksi Korban REYNOLD MENHETTEN UMBU DETA Alias BAPA NANA, namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil sesuatu di dalam toko tersebut Terdakwa sudah dipergoki oleh pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang atau apapun karena sudah terlanjur kena pergok dari pemilik toko;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dari Lambanapu menuju ke Lapangan Matawai untuk menjemput HESKI, dan saat sampai di lapangan Matawai Terdakwa melihat HESKI dengan teman-temannya sedang minum minuman keras (penaraci) dan Terdakwa saat itu ikut minum. Kemudian kurang lebih sekitar pukul 23.00 WITA minuman sudah habis Terdakwa bersama dengan HESKI berniat untuk pulang ke kampung di Kotak Kawau, sehingga saat itu kami berdua pulang ke kampung dengan menggunakan sepeda motor milik

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke kampung saat kami sampai di Kawangu tepatnya di depan Terminal Kawangu sepeda motor Terdakwa tersendat-sedat tetapi Terdakwa masih tetap melanjutkan sepeda motornya, namun ketika sampai di sebuah deker Terdakwa berhenti untuk melihat bahan bakar ternyata saat itu bensin sepeda motor Terdakwa habis, kemudian Terdakwa menyuruh HESKI untuk duduk di deker, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke arah Terminal Kawangu dengan tujuan pergi ke rumahnya BAPA NATAN yang berada di depan Pukesmas Kawangu untuk meminta bantuan/ngutang bensin dan saat sampai di depan rumah BAPA NATAN Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah BAPA NATAN tetapi saat itu tidak ada yang menyahut, sehingga dari situ Terdakwa memutuskan lagi untuk pergi ke rumah nenek Terdakwa dan ketika Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke rumah nenek saat sampai di pertigaan menuju ke arah Tanarara tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk masuk kembali ke dalam toko milik korban. sehingga saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan (pertigaan jalan ke tanarara) dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah tempat jual ikan untuk mengambil kayu balok yang biasa Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyandarkan kayu balok tersebut di tembok toko bagian kiri. Kemudian setelah Terdakwa menyandarkan kayu balok tiba-tiba saja perasaan Terdakwa tidak enak lalu Terdakwa membuka baju yang digunakan dan Terdakwa jadikan topeng untuk menutupi wajahnya, setelah wajah Terdakwa tertutup kemudian Terdakwa memanjat kayu balok tersebut dan naik di atas tembok toko, lalu saat posisi berada di atas tembok Terdakwa turun di ruangan/gudang disamping toko yang terdapat tumpukan gardus, lalu Terdakwa naik di atas tumpukan gardus itu dan memanjat tembok lagi untuk bisa masuk ke dalam toko. Kemudian saat posisi Terdakwa sudah di dalam toko dan berniat menuju ke arah meja kasir namun sebelum sampai di meja kasir pemilik toko sudah memergoki Terdakwa sambil di tangannya memegang parang, pemilik toko saat itu teriak-teriak mengatakan "*pencuri*,,,(secara berulang kali)" sambil mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa yang pada akhirnya saat itu kami sempat kejar-kejaran di dalam toko dan saat kejar-kejaran itu beberapa kali Terdakwa sempat meminta ampun kepadanya namun pemilik toko terus saja berteriak "*pencuri*" dan berulang kali juga menyuruh Terdakwa untuk membuka topeng, namun saat itu Terdakwa tidak membuka topengnya dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko, dan akhirnya Terdakwa berhasil naik di atas tembok toko tempat Terdakwa masuk dan ketika posisi Terdakwa berada di atas tembok toko pemilik toko berulang kali mengacungkan parang yang dipegangnya itu ke arah Terdakwa dan sempat mengenai pinggang sebelah kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. setelah 2 (dua) kali badan Terdakwa terkena tusukan parang Terdakwa berhasil keluar dan masuk digudang disamping toko lalu Terdakwa naik kembali diatas tembok dan keluar dari dalam bangunan toko tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil lolos Terdakwa kembali memakai baju dan menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke arah terminal Kawangu, dan saat sampai di depan tempat cetak batako Terdakwa memutuskan untuk masuk ke tempat tersebut di mana di tempat itu ada sebuah kamar, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan kamar dan saat itu orang yang tinggal di rumah tersebut belum tidur lalu Terdakwa mendorong pintu kamarnya, kemudian orang yang tinggal di rumah itu berkata "*siapa itu?*" dan Terdakwa menjawab "*saya kakak*" dan orang tersebut bertanya lagi "*kenapa?*" dan Terdakwa menjawab "*tolong dulu, bisa bantu saya menginap disini, saya capek dari tadi dorong motor karena habis bensin*" dan saat itu pun orang tersebut mengizinkan Terdakwa untuk masuk dan istirahat di sana, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada di sana Terdakwa merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan rasa sakit atas luka yang Terdakwa alami lalu Terdakwa meminta ijin untuk pamit dengan berkata "*saya jalan dulu kaka, mungkin saya punya kawan sudah datang antar bensin*" dan saat itu orang tersebut berkata "*iya adi hati-hati*". Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan mendorong kembali sepeda motor ke arah jalan raya untuk menuju ke rumahnya BAPA NATAN dan ketika tiba di depan rumah BAPA NATAN Terdakwa memarkirkan sepeda motor, namun saat itu juga beberapa warga berlari mendekat ke arah Terdakwa dan ketika posisi mulai dekat dengan Terdakwa salah seorang berteriak "*itu dia*", Sehingga saat itu juga Terdakwa langsung lari ke arah semak-semak untuk bersembunyi, dan ketika Terdakwa bersembunyi di semak-semak Terdakwa mengangkat baju untuk menutup kepala, namun tidak lama kemudian salah satu dari mereka menemukan Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa hingga baju yang digunakan terlepas. Saat mereka berhasil menangkap Terdakwa ada juga yang memukul punggung Terdakwa dan menendang paha Terdakwa, lalu mereka membawa Terdakwa ke bale-bale di depan rumahnya BAPA

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWAN, tidak lama kemudian datanglah pemilik toko dan sempat menusuk kaki kiri Terdakwa dengan menggunakan parang, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa merasa lemas dan tidak sadarkan diri. Kemudian ketika Terdakwa sadar saat itu posisi Terdakwa sudah terbaring di Rumah Sakit;

- Bahwa selain kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sebelumnya Terdakwa juga sempat ke dalam toko milik korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Februari dan Maret 2023;
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada bulan Februari dan Maret 2023 Terdakwa sempat mengambil beberapa bungks rokok dan sejumlah uang yang ada di dalam laci meja kasir;
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada bulan Februari dan Maret 2023 cara Terdakwa masuk ke dalam toko sama seperti yang Terdakwa lakukan pada kejadian tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke toko korban pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 adalah untuk mengambil sejumlah uang dan beberapa bungkus rokok, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang serta tidak memiliki rokok;
- Bahwa kejadian tanggal 13 Juni 2023 itu Terdakwa lakukan karena ketika Terdakwa mendorong sepeda motornya untuk mencari bantuan dan posisinya saat itu dekat dengan tempat kejadian, lalu bertepatan dengan itu munculah niat untuk masuk ke dalam toko untuk mengambil uang dan rokok, dan Terdakwa juga melihat situasi di sekitar tempat kejadian sedang sepi sehingga menurut Terdakwa itu adalah waktu yang tepat untuk masuk ke dalam toko milik korban;
- Bahwa untuk 3 (tiga) kali kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik toko untuk masuk ke dalam toko;
- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk membayar uang kos dan membeli makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah tinggal di sekitar tempat kejadian sehingga mengetahui situasi dan kondisi sekitar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu atau turut serta dalam aksi ini, hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda modifikasi tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri: spakbord depan warna biru, tangki bagian luar berkarat, Velg roda depan dan belakang warna kuning

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



keemasan, shockbreaker warna merah, adalah motor yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian pencurian tanggal 13 Juni 2023;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) lembar switer warna hitam dan (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian pencurian tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok (pohon kelapa) dengan panjang kurang lebih 180cm) tersebut diambil oleh Terdakwa di tempat jual ikan dekat situ dan digunakan sebagai alat agar bisa naik atau memanjat tembok untuk masuk ke dalam toko;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih bersekolah dan duduk di kelas 3 SMA;
- Bahwa Orangtua Terdakwa mengetahui kejadian dan mereka sangat kecewa terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak dari Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang panjang 70 cm warna hitam dengan ciri-ciri: gagang panjang kurang lebih 15 cm (terbuat dari tanduk hewan), mata parang panjang kurang lebih 45 Cm (terbuat dari bar), sarung parang panjang kurang lebih 55 cm (terbuat dari kayu);
2. 1 (satu) batang kayu balok (pohon kelapa) dengan panjang kurang lebih 180cm;
3. 1 (satu) lembar switer warna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana kain/boxer kombinasi warna putih, biru muda dan biru tua;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda modifikasi tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri: spakboard depan warna biru, tangki bagian luar berkarat, velg roda depan dan belakang warna kuning keemasan, shocbreaker warna merah;
7. 1 (satu) buah flasdisk merk ACER kapasitas 16Gb, warna putih abu-abu yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV dengan nama file VID-20230706-WA00014 durasi video kurang lebih selama 4 (empat) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum acaranya sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mencoba melakukan perbuatan pencurian di toko milik dari saksi korban REYNOLD MENHETTEN UMU DETA Alias BAPA NANA;
- Bahwa perbuatan percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di toko milik saksi korban REYNOLD MENHETTEN UMU DETA Alias BAPA NANA yang terletak di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal, ketika Terdakwa hendak pergi ke rumah neneknya di Tanarara dengan menggunakan sepeda motor honda modifikasi tanpa nomor polisi kemudian di dalam perjalanan motor Terdakwa kehabisan bensin sehingga Terdakwa mendorong motornya, ketika sampai di pertigaan jalan ke Tanarara, Terdakwa melihat Toko milik saksi korban, selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam toko saksi korban, lalu Terdakwa memarkirkan motornya dan berjalan kaki menuju ke arah tempat jual ikan untuk mengambil kayu balok dengan panjang kurang lebih 180cm (seratus delapan puluh centimeter) setelah itu Terdakwa menyandarkan kayu balok tersebut di tembok toko bagian kiri, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang digunakan untuk dijadikan topeng untuk digunakan menutupi wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanjat kayu balok tersebut dan naik di atas tembok toko, lalu saat posisi berada di atas tembok Terdakwa turun di gudang di samping toko yang terdapat tumpukan kardus, lalu naik di atas tumpukan kardus itu dan memanjat tembok lagi untuk bisa masuk ke dalam toko, saat posisi Terdakwa sudah di dalam toko dan berniat menuju ke arah meja kasir, namun saksi korban selaku pemilik toko sudah memergoki Terdakwa sambil ditangannya memegang sebilah parang, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "*pencuri (secara berulang kali)*" sambil mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa dan saksi korban sempat kejar-kejaran di dalam toko dan saat kejar-kejaran itu beberapa kali Terdakwa sempat meminta ampun kepada saksi korban

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi korban terus berteriak "*pencuri*" berulang kali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka topengnya, Terdakwa yang pada saat itu tidak mau membuka topengnya berusaha untuk mencari jalan keluar dari dalam toko akhirnya Terdakwa berhasil naik di atas tembok toko (tempat terdakwa masuk) dan ketika posisi Terdakwa berada di atas tembok toko, saksi korban berulang kali mengacungkan parang yang dipegangnya itu ke arah Terdakwa dan sempat mengenai pinggang sebelah kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa berhasil keluar dan masuk di gudang di samping toko lalu naik kembali di atas tembok dan keluar dari dalam bangunan toko tersebut, saat berhasil lolos Terdakwa kembali memakai baju dan menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke arah terminal kawangu, kemudian beberapa warga berlari mendekat ke arah Terdakwa, ketika posisi mulai dekat dengan Terdakwa salah seorang berteriak "*itu dia*", Sehingga Terdakwa langsung lari ke arah semak-semak untuk bersembunyi dengan menutup kepala Terdakwa, namun tidak lama kemudian saksi NOFREN UMBU MANGGENA WALUWANJA menemukan Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa sampai baju yang Terdakwa gunakan terlepas;

- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi korban adalah untuk mengambil uang dan rokok, namun pada saat itu Terdakwa belum sempat mengambil uang dan rokok ataupun barang-barang yang lainnya karena sudah diketahui oleh pemilik toko yaitu saksi korban REYNOLD MENHETTEN UMU DETA Alias BAPA NANA;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi korban dengan cara memanjat tembok bagian samping kiri toko, lalu Terdakwa turun di salah satu ruangan yang ada di samping di mana di dalam ruangan itu terdapat tumpukan kardus, setelah itu Terdakwa naik ke atas tembok lagi supaya bisa masuk ke dalam toko dan saat Terdakwa sudah di dalam toko barulah Terdakwa mencoba untuk mengambil uang dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali masuk dan mengambil rokok dan uang di toko milik saksi korban yaitu yang pertama pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus rokok dan sejumlah uang yang ada di dalam laci meja kasir, lalu yang kedua pada bulan Maret 2023 di mana Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan sejumlah uang di dalam laci meja kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil tersebut, diisap sendiri oleh Terdakwa sampai habis sedang untuk uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar kost dan untuk membeli makan dan minum Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa masuk ke toko saksi korban dan mengambil rokok serta uang tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda modifikasi tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri: spakbord depan warna biru, tangki bagian luar berkarat, Velg roda depan dan belakang warna kuning keemasan, shockbreaker warna merah, merupakan motor yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian pencurian tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar switer warna hitam dan (satu) lembar celana pendek warna hitam, adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian pencurian pada tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok (pohon kelapa) dengan panjang kurang lebih 180cm diambil oleh Terdakwa di tempat jual ikan dekat situ dan digunakan sebagai alat agar bisa naik atau memanjat tembok untuk masuk ke dalam toko;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa di dakwa dengan Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**
- 4. Untuk Sampai Pada Tempat Melakukan Kejahatan Atau Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat;**



5. Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, di mana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **MIAS TAMU AMA Alias MIAS**, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya sehingga barang tersebut menjadi berpindah tempat;



Menimbang, unsur barang sesuatu adalah berupa benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" pada dasarnya merupakan corak dari bentuk kesengajaan yang terdiri dari kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimana bentuk kesengajaan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan untuk bertindak sebagai pemilik dari hewan/barang yang diambil si pelaku; Menimbang, bahwa P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bhakti, 1987, halaman 116 menjelaskan bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur "*Melawan Hukum*" dari unsur tindak pidana ini merujuk pada perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimiliki, meskipun diketahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk ke toko milik saksi korban REYNOLD MENHETTEN UMU DETA Alias BAPA NANA yang terletak di RT.007, RW.003 Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba timur, untuk mengambil rokok dan uang tanpa memperoleh ijin atau mendapatkan ijin sebelumnya dari saksi korban, yaitu *pertama* pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus rokok dan sejumlah uang yang ada di dalam laci meja kasir, lalu yang kedua pada bulan Maret 2023 di mana Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan sejumlah uang di dalam laci meja kasir dan yang *ketiga* yaitu pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01:00 WITA, namun pada saat itu Terdakwa belum sempat mengambil uang dan rokok ataupun barang-barang yang lainnya karena sudah dipergoki oleh pemilik toko yaitu saksi korban REYNOLD MENHETTEN UMU DETA Alias BAPA NANA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok dan uang di toko milik saksi korban adalah diisap sendiri oleh Terdakwa sampai habis sedang untuk uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar kost dan untuk membeli makan dan minum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



adalah Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang berupa rokok dan uang di toko milik dari saksi korban REYNOLD MENHETTEN UMU DETA Alias BAPA NANA, dengan maksud untuk diisap sendiri dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa, di mana perbuatan tersebut tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban, sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif karena terdapat kata 'atau' yang menghubungkan masing-masing perbuatan hukum, sehingga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan suatu kesengajaan tersebut apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dikatakan terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **waktu malam** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali kemudian menurut R. Sugandhi, yang dimaksud **Rumah** adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan, yang dimaksud perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah diuraikan dalam unsur Ad. 2 dilakukan pada malam hari yaitu pada pukul 01:00 WITA, kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di dalam toko milik dari saksi korban yang berada di dalam pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *"Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* **telah terpenuhi;**

Ad.4. Untuk Sampai Pada Tempat Melakukan Kejahatan Atau Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur tersebut ikut terbukti;

Menimbang bahwa, untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 99 KUHP, yang di sebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa untuk masuk ke dalam toko milik saksi korban adalah dengan cara Terdakwa mengambil kayu balok dengan panjang kurang lebih 180cm (seratus delapan puluh centimeter) setelah itu Terdakwa menyandarkan kayu balok tersebut di tembok toko bagian kiri, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang digunakan untuk dijadikan topeng untuk digunakan menutupi wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanjat kayu balok tersebut dan naik di atas tembok toko, lalu saat posisi berada di atas tembok Terdakwa turun di gudang di samping toko yang terdapat tumpukan kardus, lalu naik di atas tumpukan kardus itu dan memanjat tembok lagi untuk bisa masuk ke dalam toko, setelah di dalam toko Terdakwa berjalan ke arah laci meja kasir untuk mengambil uang, namun perbuatan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Terdakwa karena dipergoki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban REYNOLD MENHETTEN UMU DETA Alias BAPA NANA dan keterangan dari Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum kejadian tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali masuk dan mengambil rokok dan uang di toko milik saksi korban yaitu yang pertama pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus rokok dan sejumlah uang yang ada di dalam laci meja kasir, lalu yang kedua pada bulan Maret 2023 di mana Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan sejumlah uang di dalam laci meja kasir, sehingga dari 2 (dua) kali perbuatan yang berhasil dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah ingin mengambil uang dan rokok di dalam toko milik saksi korban dan ada pun cara Terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi korban tersebut, dengan cara memanjat tembok bagian samping kiri toko, lalu Terdakwa turun di salah satu ruangan yang ada di samping di mana di dalam ruangan itu terdapat tumpukan kardus, setelah itu Terdakwa naik ke atas tembok lagi supaya bisa masuk ke dalam toko, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*untuk sampai pada tempat melakukan kejahatan atau pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*" **telah terpenuhi**;

Ad.5. Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan "*percobaan untuk melakukan kejahatan di pidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri*";

Menimbang, bahwa percobaan melakukan tindak pidana untuk dapat di hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah di mulai;
- Perbuatan ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak si pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, ketika Terdakwa hendak pergi ke rumah neneknya di Tanarara dengan menggunakan sepeda motor Honda modifikasi tanpa nomor polisi kemudian di dalam perjalanan motor Terdakwa kehabisan bensin sehingga Terdakwa mendorong motornya, ketika sampai di pertigaan jalan ke Tanarara, Terdakwa melihat Toko milik saksi korban, selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam toko saksi korban, lalu Terdakwa memarkirkan motornya dan berjalan kaki menuju ke arah tempat jual ikan untuk mengambil kayu balok dengan panjang kurang lebih 180cm (seratus delapan puluh centimeter) setelah itu Terdakwa menyandarkan kayu balok tersebut di tembok toko bagian kiri, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang digunakan untuk



dijadikan topeng untuk digunakan menutupi wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanjat kayu balok tersebut dan naik di atas tembok toko, lalu saat posisi berada di atas tembok Terdakwa turun di gudang di samping toko yang terdapat tumpukan kardus, lalu naik di atas tumpukan kardus itu dan memanjat tembok lagi untuk bisa masuk ke dalam toko, saat posisi Terdakwa sudah di dalam toko Terdakwa langsung berniat menuju ke arah meja kasir untuk mengambil uang, namun sebelum Terdakwa sampai di meja kasir, saksi korban selaku pemilik toko sudah memergoki Terdakwa sambil ditangannya memegang sebilah parang, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "*pencuri (secara berulang kali)*" sambil mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa dan saksi korban sempat kejar-kejaran di dalam toko dan saat kejar-kejaran itu beberapa kali Terdakwa sempat meminta ampun kepada saksi korban namun saksi korban terus berteriak "*pencuri*" berulang kali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka topengnya, Terdakwa yang pada saat itu tidak mau membuka topengnya berusaha untuk mencari jalan keluar dari dalam toko akhirnya Terdakwa berhasil naik di atas tembok toko (tempat terdakwa masuk) dan ketika posisi Terdakwa berada di atas tembok toko, saksi korban berulang kali mengacungkan parang yang dipegangnya itu ke arah Terdakwa dan sempat mengenai pinggang sebelah kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa berhasil keluar dan masuk di gudang di samping toko lalu naik kembali di atas tembok dan keluar dari dalam bangunan toko tersebut, saat berhasil lolos Terdakwa kembali memakai baju dan menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke arah terminal kawangu, kemudian beberapa warga berlari mendekat ke arah Terdakwa, ketika posisi mulai dekat dengan Terdakwa salah seorang berteriak "*itu dia*", Sehingga Terdakwa langsung lari ke arah semak-semak untuk bersembunyi dengan menutup kepala Terdakwa, namun tidak lama kemudian saksi NOFREN UMBU MANGGENA WALUWANJA menemukan Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa sampai baju yang terdakwa gunakan terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban REYNOLD MENHETTEN UMU DETA Alias BAPA NANA dan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Terdakwa masuk ke toko korban milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 adalah untuk mengambil sejumlah uang dan beberapa bungkus rokok, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang serta tidak memiliki rokok, namun Terdakwa belum berhasil mengambil uang dan rokok di toko milik saksi korban karena diketahui lebih dahulu oleh saksi korban dengan terus berteriak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



“pencuri” secara berulang kali dan sembari mengejar Terdakwa dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan demikian unsur ini **telah dapat dibuktikan** secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan rasa keadilan, rasa kemanusiaan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya penghukuman terhadap diri Terdakwa berdasarkan dari keadaan-keadaan pada saat terjadinya tindak pidana, di mana termuat dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian. Selanjutnya, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan saksi korban akan tetapi di dalam persidangan saksi korban menyampaikan telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa dan saksi korban memohon untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya atau kalaupun mungkin untuk dibebaskan dari hukuman. Kemudian di sisi lain alasan psikologis yang diungkapkan oleh Terdakwa yang sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang, akan tetapi menurut Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana walaupun di dalam persidangan saksi korban sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa ini telah memaafkan Terdakwa dan meminta pula untuk kepada Penuntut Umum dan pengadilan agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman, namun menurut Majelis Hakim tujuan dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa semata-mata lebih kepada *pembinaan* dan *edukasi* agar Terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali lagi melakukan kesalahan, bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan sebagai pengingat bagi diri Terdakwa bahwa setiap perbuatan yang telah merugikan orang lain maka, Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, hal ini selaras dengan asas hukum pidana di mana disebutkan "*siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab, karena asas hukum pidana secara tegas mengatur bahwa tanggung jawab pidana itu tak bisa dialihkan kepada orang lain. Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga si pelaku tindak pidana*", untuk itu pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang tepat dan adil untuk di jalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum yang berlaku, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan Putusan ini, maka harus menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang 70 cm warna hitam dengan ciri-ciri: gagang panjang kurang lebih 15 cm (terbuat dari tanduk hewan), mata parang panjang kurang lebih 45 Cm (terbuat dari bar), sarung parang panjang kurang lebih 55 cm (terbuat dari kayuz);
- 1 (satu) batang kayu balok (pohon kelapa) dengan panjang kurang lebih 180cm, 1 (satu) lembar switer warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain/boxer kombinasi warna putih, biru muda dan biru tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang diajukan oleh Penuntut Umum maka, menurut Majelis Hakim karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan berkaitan dengan terjadi kejahatan tersebut serta tidak memiliki nilai ekonomis maka, terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk **dimusnahkan**;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda modifikasi tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri: spakboard depan warna biru, tangki bagian luar berkarat, velg roda depan dan belakang warna kuning keemasan, shocbreaker warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang diajukan oleh Penuntut Umum maka, menurut Majelis Hakim karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan masih dapat digunakan serta masih memiliki nilai ekonomis maka, terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk **dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah flasdisk merk ACER kapasitas 16Gb, warna putih abu-abu yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV dengan nama file VID-20230706-WA00014 durasi video kurang lebih selama 4 (empat) menit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang diajukan oleh Penuntut Umum maka, menurut Majelis Hakim akan ditetapkan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sehingga **tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi korban memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau dibebaskan;
- Terdakwa masih muda masih banyak waktu untuk memperbaiki sikap dan perilakunya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIAS TAMU AMA Alias MIAS oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang 70 cm warna hitam dengan ciri-ciri: gagang panjang kurang lebih 15 cm (terbuat dari tanduk hewan), mata parang panjang kurang lebih 45 Cm (terbuat dari bar), sarung parang panjang kurang lebih 55 cm (terbuat dari kayuz);

- 1 (satu) batang kayu balok (pohon kelapa) dengan panjang kurang lebih 180cm;

- 1 (satu) lembar switer warna hitam;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

- 1 (satu) lembar celana kain/boxer kombinasi warna putih, biru muda dan biru tua;

Dinyatakan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda modifikasi tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri: spakboard depan warna biru, tangki bagian luar berkarat, velg roda depan dan belakang warna kuning keemasan, shocbreaker warna merah;

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flasdisk merk ACER kapasitas 16Gb, warna putih abu-abu yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV dengan nama file VID-20230706-WA00014 durasi video kurang lebih selama 4 (empat) menit;

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada **hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023**, oleh kami, **HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H., GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IMANUEL RIWU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEVIS BUNI LELE, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.

t.t.d.

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IMANUEL RIWU, S.H.